

PENYELENGGARAAN REKLAME		
2025		
QANUN KOTA LANGSA NO. 6, LK KOTA LANGSA 2025 / NO 6, NOREG 6/75/2025, 26 HLM		
QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME		
ABSTRAK	-	bahwa penyelenggaraan reklame merupakan perwujudan pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan
	-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
	-	<p>Dalam Qanun Kota Langsa ini mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah Daerah. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan reklame dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan penyelenggara reklame dalam penyelenggaraan reklame di daerah.</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; menjaga norma agama dan kesusilaan; meningkatkan pemantauan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan reklame dengan tata nilai dan budaya masyarakat; dan meningkatkan pemanfaatan aset dan pendapatan asli daerah. <p>Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan reklame.</p> <p>Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pengaturan penyelenggaraan reklame; melakukan penataan reklame; dan melakukan pengelolaan pendapatan di bidang reklame.
CATATAN	:	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.